

Jurnal EKSISTANSI

ISSN: 2085-2401

16.12.2008

Vol. 1 No. 1, April 2009

(JURNAL ILMIAH BIDANG AKUNTANSI, EKONOMI DAN BISNIS)

Corporate Social Responsibility (CSR), Sebuah
Pandangan dari sudut Akuntansi
Nelly Masnila

Informasi Economic Value Added (EVA)
bagi Investor Potensial
L. Vera Riama P.

Analisis Proses Pembelajaran Mata Kuliah
Kewirausahaan di Jurusan Akuntansi Polstri
Rita Martini

Wirausaha yang Tangguh dan Sukses-
Awali dengan Studi Kelayakan Usaha (SKU)
Ardiyanto


Badan Hukum Pendidikan (BHP) Ditinjau dari
Perspektif Akuntansi
M. Husni Mubarak

Wawasan Pengelola Pendidikan tentang
Pelaporan Manajemen
Desi Indriasari dan Nurhasanah



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

E-mail : jurnal.eksistansi@yahoo.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Jurnal EKSISTANSI dengan ISSN Nomor 2085-2401 edisi perdana ini berhasil diterbitkan. Jurnal EKSISTANSI merupakan media yang diterbitkan secara berkala oleh Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya yang bertujuan untuk penyebarluasan hasil penelitian dan artikel konseptual yang dilakukan oleh para civitas akademika Politeknik Negeri Sriwijaya dan peneliti lainnya.

Jurnal EKSISTANSI Volume I, Nomor 1, April 2009 menampilkan enam naskah yang semuanya ditulis oleh staf pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya. Untuk penerbitan berikutnya diharapkan akan ada peningkatan naskah yang dimuat baik dari segi jumlah maupun tema dan kualitas tulisan.

Akhir kata, redaksi mengucapkan selamat dan terima kasih kepada semua penulis dan seluruh staf redaksi atas kerjasamanya yang penuh semangat dan solid. Walaupun jurnal ini masih jauh dari sempurna, untuk itu redaksi siap menerima kritik dan saran dari para pembaca. Redaksi berharap jurnal ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Redaksi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Nelly Masnila , <i>Corporate Social Responsibility (CSR):</i> Sebuah Pandangan dari Sudut Akuntansi	1-11
L. Vera Riama P. , <i>Informasi Economic Value Added-(EVA)</i> bagi Investor Potensial	12-19
Rita Martini , Analisis Proses Pembelajaran Mata Kuliah Kewirausahaan di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya	20-28
Ardiyan Natoen , Wirausaha yang Tangguh dan Sukses- Awali dengan Studi Kelayakan Usaha (SKU)	29-36
M. Husni Mubarak , Badan Hukum Pendidikan (BHP) Ditinjau dari Perspektif Akuntansi	37-41
Desi Indriasari, Nurhasanah , Wawasan Pengelola Pendidikan tentang Pelaporan Manajemen	42-48

KEBIJAKAN EDITORIAL

Jurnal Eksistensi berisi tentang hasil penelitian gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori, tinjauan kepustakaan, atau resensi buku baru dalam bidang akuntansi, ekonomi, dan bisnis. Terbit pertama kali pada tahun 2009 oleh jurusan Akuntansi. Terbit 3 kali setahun (April, Agustus dan Desember), dengan **ISSN: 2085-2401**.

Jurnal Eksistensi menerima tulisan dalam bentuk hasil penelitian (*research*), catatan penelitian (*research note*), artikel ulas balik (*review/mini review*), atau ulasan (*feature*) dengan topik akuntansi, ekonomi, dan bisnis baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Tulisan yang dikirimkan ke Jurnal Eksistensi tidak sedang dikirimkan ke jurnal/terbitan lain dan belum pernah dipublikasikan dalam jurnal lain.

Penulis diminta mengirimkan 6 (enam) eksemplar naskah kepada editor dilengkapi dengan *softcopy* berisi naskah tersebut (berupa *CD* atau di *e-mail*), dan diserahkan **paling lambat** 1,5 bulan sebelum penerbitan. Penentuan artikel yang dimuat dalam jurnal Eksistensi melalui proses *blind review* oleh editor Jurnal Eksistensi dengan mempertimbangkan antara lain: terpenuhinya persyaratan baku publikasi jurnal, metodologi riset yang digunakan, dan signifikansi kontribusi artikel terhadap pengembangan profesi dan pendidik akuntansi. Editor bertanggungjawab untuk memberikan telaah konstruktif dan jika dipandang perlu, menyampaikan hasil evaluasi kepada penulis artikel. Kepastian pemuatan atau penolakan akan diberitahukan secara tertulis.

Setelah Jurnal Eksistensi terbit, penulis akan mendapat 2 cetak jurnal dimana tulisan tersebut dimuat dan naskah beserta *CD* menjadi milik editor. Artikel yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan. Artikel dikirim ke editor Jurnal Eksistensi dengan alamat:

Editor Jurnal Eksistensi

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya
Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar, Palembang 30139
Telp: 0711 353414 Fax: 355918
E-mail: jurnal.eksistensi@yahoo.com

BADAN HUKUM PENDIDIKAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF AKUNTANSI

M. Husni Mubarak

Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya

ABSTRAK

Setiap penyelenggara pendidikan wajib berbadan hukum pendidikan, baik yang didirikan oleh masyarakat (BHPM) maupun yang didirikan oleh pemerintah Pusat/Daerah (BHPP/PD). Kekayaan BHP harus terpisah dari kekayaan pemilik. UU BHP telah disahkan namun masih membutuhkan perangkat aturan dan standar yang lebih jelas. Saat ini Depdiknas tengah berupaya menyusun standar akuntansi BHP bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dalam proses penyusunan sebuah standar banyak hal-hal atau kondisi yang harus dipertimbangkan terutama menyangkut permasalahan penyajian neraca awal BHP, definisi dan klasifikasi biaya operasional.

Kata kunci: Badan Hukum Pendidikan, Nirlaba, Pengawasan, Standar Akuntansi BHP

ABSTRACT

Each education provider must have a legal education, whether established by the community (BHPM) or by the government (BHPP/PD). Property of BHP should be separated from the property of owner. BHP Law was passed, but the device still requires more clear rules and standards. Currently the Department of National Education in cooperation with the Indonesian Association of Accountants (IAI) try to set BHP accounting standards. In the process of setting a standard, there are many things or conditions that must be considered, especially concerning the problem of serving BHP initial balance, the definition and classification of operational costs.

PENDAHULUAN

Reformasi pendidikan tidak hanya terjadi pada sistem dan kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi juga pada tatanan pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara pendidikan yang ada di Indonesia. Pemerintah berhak mengatur standar kualitas pelayanan pendidikan dengan standar pelayanan minimum. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat keseragaman konsep penyelenggaraan pendidikan yang menganut prinsip otonom dengan basis pengelolaan penyelenggaraan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Untuk itu, pada tanggal 17 Desember 2008 DPR telah mengesahkan UU badan hukum pendidikan yang akan menjadi barometer bagi setiap penyelenggara pendidikan di Indonesia, baik yang dikelola oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah.

Depdiknas bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menyusun standar akuntansi khusus Badan Hukum Pendidikan (BHP). Setelah disahkan selanjutnya pasal-pasal dalam UU BHP masih banyak yang harus dipertegas seperti pengertian biaya operasional, biaya investasi dan sebagainya karena menyangkut kepentingan banyak pihak, khususnya mahasiswa.

Mendiknas Sudibyo menyatakan, pentingnya penyusunan standar untuk biaya operasional misalnya menjadi sangat penting agar tidak ditentukan sepihak oleh rektor. "Dengan adanya standar biaya operasional mahasiswa, maka kita persempit peluang untuk dimain-mainkan yang bisa merugikan mahasiswa. Apalagi dengan adanya sorotan mengenai sepertiga beban operasional yang harus ditanggung mahasiswa dari total

biaya operasional perguruan tinggi negeri (PTN), maka perlu dibuat standar perhitungan yang jelas dan transparan. (Republika Online, 16 Januari 2009)

PEMBAHASAN

Pengertian dan Bentuk Badan Hukum Pendidikan

BHP adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang meliputi pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Bentuk Badan Hukum Pendidikan terdiri dari:

1. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah adalah BHP yang didirikan oleh Pemerintah.
2. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah adalah BHP yang didirikan oleh pemerintah daerah.
3. Badan Hukum Pendidikan Masyarakat adalah BHP yang didirikan oleh masyarakat.

Prinsip Pengelolaan Badan Hukum Pendidikan

Dalam pengelolaan dana secara mandiri, BHP didasarkan pada prinsip nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya bukan mencari sisa lebih, sehingga apabila timbul sisa lebih hasil usaha dari kegiatan BHP, maka seluruh sisa lebih hasil kegiatan tersebut harus ditanamkan kembali ke dalam BHP untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan. Prinsip Pengelolaan Badan Hukum Pendidikan meliputi:

1. Otonomi
2. Akuntabilitas
3. Transparansi
4. Penjaminan Mutu
5. Layanan Prima
6. Akses yang berkeadilan
7. Keberagaman
8. Keberlanjutan
9. Partisipasi atas tanggung jawab negara

Kekayaan Badan Hukum Pendidikan

Kekayaan BHP berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan menjadi kekayaan BHP. Kekayaan dan penerimaan pendapatan

serta sisa hasil kegiatan BHP adalah milik BHP dan dikelola secara mandiri oleh BHP itu. Pemisahan kekayaan ini sangat sejalan dengan konsep entity yang dianut dalam prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Menurut UU BHP Pasal 31 ayat 3 bahwa: Kekayaan dan penerimaan pendapatan serta sisa hasil kegiatan BHP digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

1. kepentingan peserta didik dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan pendidikan anak usia dini jalur formal, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah, serta
2. pelaksanaan tridharma perguruan tinggi pada satuan pendidikan pendidikan tinggi.

Semua bentuk penerimaan pendapatan dan sisa hasil kegiatan BHP dan BHPD yang diperoleh dari penggunaan kekayaan negara yang telah dipisahkan sebagai kekayaan BHP dan BHPD, tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak.

Pendanaan BHP

Sumber dana untuk pendidikan formal yang diselenggarakan BHP ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pendanaan pendidikan formal yang diselenggarakan BHP menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dana pendidikan sesuai diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dana pendidikan tersebut disalurkan, diterima dan dikelola oleh satuan pendidikan yang ada pada BHP tersebut. Berikut pendanaan BHP menurut UU BHP pasal 34 ayat 1-3:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah menanggung seluruh biaya pendidikan untuk BHP dan BHPD dalam menyelenggarakan pendidikan dasar untuk biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, berdasarkan standar

- pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah menanggung sekurang-kurangnya dua per tiga biaya pendidikan untuk BHPP dan BHPPD yang menyelenggarakan pendidikan menengah untuk biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pada BHPP berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.
 3. Pemerintah menanggung sekurang-kurangnya dua per tiga biaya pendidikan untuk BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pada BHPP sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Selanjutnya di dalam pasal berikutnya, peserta didik dapat ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kemampuannya, orang tua, atau pihak yang bertanggung jawab membiayai. Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang dimaksud UU BHP yang ditanggung oleh seluruh peserta didik dalam pendanaan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi pada BHPP atau BHPPD sebanyak-banyaknya satu per tiga dari seluruh biaya operasional.

Permasalahannya adalah didalam UU BHP belum diatur secara jelas mengenai batasan dan definisi biaya operasional, investasi dan lainnya akan mempengaruhi besarnya pungutan yang harus ditanggung oleh peserta didik sehingga perlu dibuatkan juklak standar yang jelas agar masyarakat pengguna jasa BHP tidak dirugikan dan diberatkan secara sepihak. Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah pada BHP diberikan dalam bentuk hibah sesuai peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas dan Pengawasan BHP

Laporan keuangan tahunan BHP, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan BHP, disusun mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Dalam hal BHP mengelola lebih dari 1 satuan pendidikan,

laporan keuangan tahunan BHP merupakan laporan keuangan tahunan konsolidasi.

Laporan keuangan tahunan BHP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, harus dipertanggungjawabkan kepada publik melalui pemuatan di media cetak berbahasa Indonesia, dan penempelan di papan pengumuman resmi setiap satuan pendidikan yang dikelolanya.

Perancangan Standar Akuntansi Badan Hukum Pendidikan

Menurut UU BHP, Setiap BHP wajib membuat laporan keuangan dan akan diaudit oleh akuntan publik. Untuk itu, perlu adanya standar yang mengatur secara jelas mengenai prinsip akuntansi BHP. Saat ini di Indonesia, baru memiliki Standar Akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan standar akuntansi syariah saat ini masih dalam *exposure draft*.

Jika kita menjadikan standar-standar tersebut sebagai referensi maka akan ditemui ada standar akuntansi yang memiliki kemiripan karakter seperti yang dikehendaki dalam prinsip pengelolaan Badan Hukum Pendidikan. Jadi sedikit banyak standar tersebut akan menjadi referensi penting dalam proses pehyusunan Standar Akuntansi BHP. Sebagai contoh, lembaga pendidikan formal yang didirikan oleh masyarakat berbadan hukum yayasan seperti yang ada saat ini sudah memiliki standar tersendiri yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 45 tentang akuntansi organisasi nirlaba. Jika kita merujuk pada Standar Akuntansi Keuangan tersebut ada kemiripan karakter. Karakteristik Organisasi Nirlaba menurut PSAK 45 paragraf 01 sebagai berikut:

1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut

3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

Selanjutnya dari sisi penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba menurut SAK (2007) terdiri dari: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan catatan atas laporan keuangan.

Selanjutnya, dalam proses penyusunan standar akuntansi BHP banyak hal yang akan menjadi pertimbangan. Bentuk badan hukum pendidikan yang dimaksud dalam UU BHP akan mempengaruhi penyusunan Standar Akuntansi BHP yang saat ini sedang diproses oleh Departemen Pendidikan dan IAI selaku organisasi profesi akuntan.

Badan Hukum Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat (BHPM) memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan entitas BHP yang didirikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terutama dilihat dari sudut pandang pendanaan dan kepentingan. BHPM dananya berasal dari pemilik (masyarakat) sedangkan untuk BHPP dan BHPPD masing-masing berasal dari APBN dan APBD.

Hal ini tentunya akan mempengaruhi penyajian dan pelaporan keuangan BHP yang tentunya akan berbeda pula. Dilihat dari sisi kedudukan BHPP/PD dengan Pemilik (pemerintah) akan mirip seperti hubungan pusat dan cabang dalam entitas bisnis. Artinya setiap terjadi transfer sumber daya dari pemilik ke BHPP/PD dapat dimungkinkan diakui sebagai rekening investasi ke BHP dalam pembukuan pemilik dan rekening ekuitas bagi pembukuan BHP. Tetapi tentu saja konsep ini perlu dikaji lebih mendalam lagi.

Pada saat akan implementasi UU BHP setiap penyelenggara pendidikan baik yang dimiliki oleh masyarakat (swasta) maupun pemerintah wajib menyesuaikan diri dengan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam UU BHP yakni sebagai berikut :

1. mempunyai tujuan di bidang pendidikan formal;
2. mempunyai struktur organisasi;
3. mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri; dan
4. mempunyai organ penentu kebijakan umum tertinggi.

Khusus *point* 3, secara teknis bagi penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat tidak akan menjadi kendala yang berarti, apalagi bagi yang sudah memiliki sistem pelaporan keuangan yang tertib dan dengan sistem *double bookeping*. Namun sebaliknya, bagi penyelenggara pendidikan milik pemerintah, tentunya akan menjadi kendala mengingat bahwa pembukuan masih *single entry*.

Permasalahan lain yang akan dihadapi bagi setiap calon BHPP/PD adalah pada perhitungan neraca awal yang akan digunakan sebagai saldo awal pembukuan dengan status baru sebagai BHP, terutama pada masalah penilaian asset pemerintah yang sudah lama perolehannya. Hal ini harus diatur secara khusus di dalam Standar Akuntansi BHP mulai dari pengakuan dan pengukurannya apakah sebesar harga perolehan atau nilai wajar. Pengalaman serupa pernah terjadi pada saat implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan. Setiap entitas wajib menyajikan neraca awal pembukuan pemda termasuk mempertimbangkan kondisi dan penetapan tanggal neraca awal. Tentunya pengalaman tersebut akan menjadi sebuah rujukan penting dalam mengatasi permasalahan serupa yakni tentang penyajian neraca awal tahun bagi Badan Hukum Pendidikan (BHP) milik pemerintah pusat dan daerah. Penyajian neraca awal Pemda diatur didalam Buletin Teknis nomor 2 yang dibuat oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

SIMPULAN DAN SARAN

Badan Hukum Pendidikan merupakan bentuk otonomi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan yang bertujuan mengarahkan kepada tanggungjawab penyelenggara terhadap mutu pendidikan dengan standar pelayanan minimum kepada masyarakat yang memenuhi prinsip keadilan. Setiap BHP harus memenuhi syarat

sebagai BHP sebagaimana yang dimaksud dalam UU BHP.

Perlu diatur dan dibuatkan standar akuntansi sebagai pedoman pencatatan sehingga memiliki keseragaman dalam penyajian dan pelaporan. Selain itu standar akuntansi juga mengakomodir permasalahan-permasalahan awal yang mungkin akan menjadi kendala pada saat implementasi seperti permasalahan neraca awal terutama penilaian dan pengukuran asset BHPP/PD. Selain itu, memberikan batasan yang tegas mengenai definisi dan klasifikasi biaya operasional, investasi dan lain sebagainya sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan baik institusi penyelenggara maupun peserta didik (masyarakat pengguna).

Dalam proses perancangan standar akuntansi perlu melibatkan unsur-unsur yang terkait tidak hanya IAI sebagai organisasi profesi akuntan, wakil pemerintah tetapi juga perguruan tinggi dan masyarakat pengguna baik secara langsung maupun tidak langsung dengan harapan bahwa rancangan standar akuntansi BHP dapat tersosialisasikan dengan baik dan menghasilkan output standar yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 tentang Akuntansi Nirlaba*. 2007. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), *Buletin Teknis No. 2 tentang Penyajian Neraca Awal Pemda*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), *Buletin Teknis No. 2 tentang Penyajian Neraca Awal Pemda*.

<http://www.ksap.org/Buletin/>

http://www.republika.co.id/berita/26561/Depdiknas_akan_Susun_Standar_Akuntansi_BHP

<http://www.ksap.org/Artikel>